

BAB III

TEORI, KONSEP, DAN TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN WILAYAH BERSAMA

Ide pembentukan Wilayah Bersama didasarkan pada satu teori, konsep, juga hukum positif di Indonesia. Secara teoritik, teori *Liberal Intergovernmentalism* dapat menjelaskan rasionalitas integrasi melalui preferensi nasional berupa kepentingan geopolitik dan kepentingan ekonomi. Dua kepentingan tersebut memiliki relevansi positif dengan pembentukan Wilayah Bersama di kawasan perbatasan RI-PNG. Selain itu, pembentukan Wilayah Bersama di perbatasan RI-PNG juga selaras dengan kecenderungan sistem internasional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dimana negara-negara anggota ASEAN mulai memaksimalkan konektivitas satu sama lain. Kecenderungan sistem politik ini dapat kita lihat dari konsep *ASEAN Connectivity* yang sebagian sudah diaplikasikan negara-negara anggota. Dan sebagai perangkat lunak yang mengafirmasi motif-motif pembentukan Wilayah Bersama tersebut, bab ini akan juga mengeksplorasi tinjauan yuridis terkait pembentukan Wilayah Bersama di perbatasan RI-PNG.

A. Teori *Liberal Intergovernmentalism*

Teori *Liberal Intergovernmentalism (LI)* dicetuskan oleh Andrew Maitland Moravcsik, seorang dosen politik dan direktur Program Uni Eropa di Universitas Princeton. Teori *LI* adalah teori integrasi yang secara epistemologis mengacu pada pandangan-pandangan liberal. Oleh Moravcsik, teori *LI* awalnya digunakan untuk menganalisis fenomena integrasi komunitas Eropa pada dekade 90-an. Namun pada perkembangannya, terutama dalam disiplin ilmu hubungan internasional, teori *LI* digunakan untuk menjelaskan integrasi regional dan kerjasama antarnegara. Sebagai salah satu varian

dari teori *intergovernmentalism* (realis dan liberal),¹ teori ini bahkan sudah dianggap sebagai *baseline theory* dalam studi integrasi regional.

Dalam *Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach* yang ditulis Moravcsik, disebutkan bahwa *liberal intergovernmentalism* mengandung tiga elemen penting: asumsi perilaku negara rasional, teori liberal pembentukan preferensi nasional, dan analisis negosiasi antarnegara. Asumsi perilaku negara rasional memberikan kerangka umum analisis, dimana biaya dan manfaat dari saling ketergantungan ekonomi adalah penentu utama preferensi nasional. Sedangkan intensitas relatif preferensi nasional, keberadaan koalisi alternatif dan kesempatan untuk masalah hubungan, memberikan dasar bagi analisis *intergovernmental* dari resolusi konflik antar pemerintah. Sebagaimana yang ia tulis dalam artikelnya:

*“At the core of liberal intergovernmentalism are three essential elements: the assumption of rational state behaviour, a liberal theory of national preference formation, and an intergovernmentalist analysis of interstate negotiation. The assumption of rational state behaviour provides a general framework of analysis, within which the costs and benefits of economic interdependence are the primary determinants of national preferences, while the relative intensity of national preferences, the existence of alternative coalitions, and the opportunity for issue linkages provide the basis for an intergovernmental analysis of the resolution of distributional conflicts among governments. Regime theory is employed as a starting point for an analysis of conditions under which governments will delegate powers to international institutions.”*²

¹ Ginsberg, Roy H. *The European Union in International Politics: Baptism by Fire*. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers, 2001.

² Moravcsik, *Op.cit.*

Dalam teori *LI*, Moravcsik berpendapat bahwa munculnya preferensi nasional yang kemudian memicu adanya integrasi regional dapat disebabkan oleh salah satu dari dua alasan: ide-ide serta kepentingan geopolitis atau kepentingan dalam isu yang spesifik, yang biasanya adalah isu ekonomi. Terdapat dua asumsi mengenai negara dalam teori *LI*. Pertama, *States as a unitary actor*. *LI* berasumsi bahwa tujuan sebuah negara dicapai melalui negosiasi dan tawar-menawar antarpemerintah, bukan melalui pembuatan satu otoritas yang dianggap sebagai representasi dari negara-negara yang terintegrasi.³ Negara tidak berdasar pada kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan koersif. Dengan adanya perbedaan dalam identitas serta preferensi, negara-negara akan bekerjasama untuk mencapai kepentingan masing-masing melalui suatu lembaga *interstate* dengan peran yang signifikan. Kedua, teori *LI* berasumsi bahwa *States are rational*. Terjadinya integrasi di perbatasan RI-PNG boleh jadi merupakan kebutuhan kultural bagi masyarakat setempat. Namun, negara tetap akan menghitung kebutuhan alternatif dari tindakan dan memilih salah satu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam suatu situasi. Dan kesepakatan untuk bekerjasama atau untuk mendirikan lembaga-lembaga internasional adalah hasil kolektif dari negosiasi antarnegara serta pilihan *rational state* yang saling bergantung satu sama lain.⁴

Menariknya, pembentukan Wilayah Bersama di perbatasan RI-PNG tidak hanya didorong oleh salah satu dari dua kepentingan, melainkan keduanya sekaligus. Dalam ide pembentukan Wilayah Bersama di perbatasan RI-PNG, kepentingan geopolitik dan kepentingan ekonomi menjadi motif dasar bagi kedua negara yang berbatasan.

1. Kepentingan Geopolitik

³ Dalam perbincangan teoritik tentang terbentuknya Uni Eropa, Moravcsik menolak gagasan *supranational* dengan tetap menganggap bahwa negara-negara adalah aktor utama dari “rezim Eropa”: Komisi Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Parlemen Eropa, semua adalah delegasi dari negara-negara anggota yang memiliki preferensi.

⁴ Antje Wiener, Thomas Diez, *Op.cit.*

Perbatasan RI-PNG yang begitu longgar dan permisif pada perkembangannya telah menjadi gerbang bagi aksi-aksi penyelundupan, pelarian kriminal, dan kejahatan-kejahatan transnasional lainnya. Sehingga baik pemerintah RI maupun pemerintah PNG, keduanya memiliki kepentingan geopolitik yang kuat di perbatasan Keerom-Sandaun.

2. Kepentingan Ekonomi

Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Dan perbatasan RI-PNG menjadi kawasan yang belum dieksplorasi apalagi dieksploitasi. Bagi kedua negara yang berbatasan, ini bisa menjadi peluang peningkatan kesejahteraan tidak hanya hanya pada level lokal, namun juga level nasional.

B. Konsep ASEAN *connectivity*

Pembentukan wilayah bersama di perbatasan RI-PNG tidak hanya kontekstual dengan dinamika yang berkembang di kawasan perbatasan kedua negara. Dalam perspektif politik internasional, pembentukan wilayah bersama juga sangat sesuai dengan kecenderungan sistem internasional—paling tidak yang berlaku di kawasan Asia Tenggara dewasa ini. Dalam *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* yang ditulis Bull Hedley, sistem internasional didefinisikan sebagai interaksi antara entitas-entitas politik yang berdampak pada keputusan satu sama lain untuk membentuk perilaku adaptif sesuai pertimbangan pihak lain.⁵ Tentu saja wajah sistem internasional tidak tunggal. Namun untuk Asia tenggara, aktor-aktor yang paling terlibat dalam pusran sistem internasional memang masih didominasi oleh negara, sehingga sistem internasional Asia Tenggara terkondisikan oleh isu-isu dan kesepakatan yang berlangsung di forum ASEAN.

Di forum ASEAN sendiri ada banyak isu dan kepentingan. Salah satu yang menarik dan paling signifikan adalah isu konektifitas ASEAN yang dimanifestasikan dalam

⁵ Hedley Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* edisi kedua, (London: Macmillan, 1995), hlm. 9–13.

konsep *ASEAN Connectivity*. Konsep yang disepakati pada KTT ASEAN Ke-17 di Hanoi, Vietnam, 28 Oktober 2010 itu, mengidealkan ide integrasi kawasan baik secara fisik, kelembagaan, juga manusia di dalamnya. Dengan demikian, gagasan pembentukan wilayah bersama di perbatasan RI-PNG menjadi strategis dan sangat relevan dengan semangat jaman.

Asia Tenggara sebagai bagian dari kawasan Pasifik telah berkembang menjadi salah satu poros penting dalam peta ekonomi, politik, dan keamanan global. Hingga saat ini, ASEAN telah berhasil menunjukkan sumbangsinya bagi upaya penciptaan stabilitas regional Asia Tenggara dan lebih luasnya Asia Pasifik. Dengan ciri dan kekhasan tersendiri dibandingkan dengan beberapa kerjasama regional di dunia, terutama latar belakang negara-negara anggota yang begitu beragam baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ASEAN mampu menciptakan regionalisme di kawasan yang dinamis dan progresif. Hal tersebut mengingatkan kita pada integrasi regionalisme Uni Eropa. Harapan-harapan mengenai terwujudnya masyarakat ASEAN pun terus digulirkan. Salah satu tantangan terberat adalah soal keterhubungan antara negara-negara anggota, sehingga ASEAN dapat menjadi kekuatan pemacu baik di kawasan Asia Pasifik maupun dunia internasional.

Berkenaan dengan konektivitas ASEAN, dalam KTT ASEAN Ke-17 di Hanoi, 28 Oktober 2010, para pemimpin ASEAN telah berhasil mencapai kesepakatan dan mengadopsi *Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC)*. *ASEAN Connectivity* bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempersempit kesenjangan pembangunan dengan meningkatkan keterkaitan fisik, kelembagaan dan hubungan antara manusia (*physical, institutional, and people-to-people linkages*) di kawasan Asia Tenggara. Di sana, modal dasar dari wacana masyarakat ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kian mengecilnya kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan keterhubungan di antara negara-negara ASEAN dengan sesama anggota dan dengan dunia internasional. *MPAC* sebagai dokumen strategis dan rencana aksi bertujuan untuk menjadi acuan rencana aksi

pelaksanaan dalam tiga pilar *ASEAN Connectivity* yaitu, pembangunan infrastruktur fisik, kelembagaan, mekanisme, dan proses yang efektif (*institutional connectivity*), dan penguatan antar-penduduk yang ditandai dengan peningkatan mobilitas masyarakat ASEAN (*people-to-people connectivity*). Konektivitas ASEAN diyakini akan sangat membantu dalam mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, memfasilitasi pasar tunggal dan jaringan produksi yang lebih terintegrasi, mendorong perdagangan antar-kawasan, menarik lebih banyak penanaman modal, serta mempromosikan dan memperkuat ikatan-ikatan budaya dan historis yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Isu konektivitas ASEAN mestilah mempengaruhi banyak hal. Dalam perbincangan isu-isu perbatasan sendiri, paradigma tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* menjadi sebuah keniscayaan. Hal tersebut diperkuat oleh fakta politik bahwa program konektivitas ASEAN dengan sendirinya mengikat seluruh negara anggota—termasuk Indonesia yang merupakan salah satu dari lima negara pendiri. Sedikitnya lima prioritas proyek sudah tertuang dalam *Master Plan on ASEAN Connectivity*: jaringan pelabuhan kapal *Roll on roll off (RoRo)*, jaringan jalan raya ASEAN, jalur kereta api Singapura-Kunming, jalur transportasi Malaka-Pekanbaru, dan jalur transportasi Kalimantan Barat-Sarawak.

Tentu saja pembangunan infrastruktur menjadi penting. Namun tanpa identifikasi kapasitas dalam suasana mutual, juga distribusi kepentingan yang dialogis antar sesama negara anggota, *Master Plan on ASEAN Connectivity* hanya mengesankan lalu lintas perdagangan dalam liberalisme ekonomi kawasan: keterkaitan fisik, kelembagaan, dan hubungan antarmanusia, diletakkan pada suasana kompetitif dan serba “*survival of the fittest*”. Karenanya, lebih dari sekadar konektivitas negara-negara kawasan yang dikerjakan dengan cara membangun infrastruktur sebagaimana yang menjadi fokus pemerintah RI rezim Jokowi, paradigma tata kelola perbatasan berbasis *connectivity and common prosperity* mesti menjadi semangat bersama. Di kawasan perbatasan Keerom-PNG, paradigma ini

bisa diimplementasikan dalam bentuk yang tidak sekadar memunculkan keterkaitan antarelemen. Salah satunya adalah membentuk Wilayah Bersama antara dua negara.

B. Pembentukan Wilayah Bersama

Dalam teori *Liberal Intergovernmentalism* yang sudah dianggap sebagai *baseline theory* bagi studi-studi integrasi, munculnya preferensi nasional yang kemudian memicu adanya integrasi regional dapat disebabkan oleh satu dari dua alasan: ide-ide serta kepentingan geopolitik atau kepentingan dalam isu yang spesifik—yang biasanya adalah isu ekonomi. Dan situasi di perbatasan Keerom-PNG, juga kecenderungan politik dari pemerintah kedua negara tersebut, menunjukkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya integrasi meski hanya di sebagian wilayah.

Kepentingan Geopolitik

Di sepanjang perbatasan RI-PNG, Kabupaten Keerom menjadi titik paling rawan karena kedua negara memberikan kelonggaran pada masyarakat adat setempat untuk melakukan mobilitas lintas batas. Pemerintah Indonesia tampak ingin melindungi hak-hak adat masyarakatnya yang memiliki tanah ulayat di wilayah PNG, begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa kita lihat dari pembiaran kedua negara atas fenomena kepemilikan tanah ulayat yang menerobos batas negara, termasuk mobilitas masyarakat di sana. Kedua negara tunduk pada hukum adat meski itu harus dibayar dengan garis perbatasan yang nyaris sama sekali tak berarti. Situasi *interdependence* tersebut sayangnya tidak berada dalam disiplin tata kelola. Alhasil, perbatasan Keerom-Sandaun menjadi gerbang bagi aksi-aksi penyelundupan, pelarian kriminal, dan kejahatan-kejahatan transnasional lainnya. Dengan demikian, pemerintah RI dan Pemerintah Papua New Guinea sebenarnya memiliki kepentingan geopolitik

yang cukup besar di kawasan perbatasan, terutama perbatasan Keerom-PNG.

Kepentingan Ekonomi

Tanah Papua dikenal endemik, subur, dan kaya sumber daya. Tambang emas terbesar di dunia bahkan ada di sana. Kawasan perbatasan Keerom-PNG pun memiliki banyak potensi yang belum dieksploitasi. Dari website resmi Pemerintah Provinsi Papua,⁶ kita bisa mendapat gambaran potensi sumber daya alam Kabupaten Keerom sebagai berikut:

Keberadaan sumberdaya mineral di Kabupaten Keerom terindikasi dari kondisi global dan peristiwa tektonik. Dengan munculnya batuan intrusi seperti diorit, granodiorit, monzonit dan andesit yang menerobos batuan sekitarnya, Keerom berpotensi memiliki kandungan mineral emas dan tembaga. Kemunculan batuan ultrabasa juga dapat dijadikan indikasi batuan sumber dari tersedianya berbagai endapan logam, seperti nikel, mangan, timah hitam, besi dan kromit serta adanya energi fosil Batubara. Proses laterisasi yang dihasilkan oleh pelapukan batuan ultra basa yang berumur Pra Tersier sangat berpotensi menghasilkan endapan tersebut. Selain potensi mineralisasi emas primer, maka emas sekunder berupa emas plaser telah banyak dilaporkan di temukan di sekitar Sungai Keerom yang diperkirakan bersumber dari batuan gunung api Auwewa. Bahan bangunan seperti batuan beku diorit, andesit, gabro, basal, ultrabasa dan batuan sedimen keras lainnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan pondasi, jalan dan sebagainya. Batu gamping dan batulempung yang banyak terdapat di daerah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku semen.

⁶ Lihat <https://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-231/Potensi-kab-Keerom.html>, diakses pada 18 Agustus 2019.

Bagi negara dunia ketiga seperti Indonesia, keadaan tersebut menjadi peluang bagi peningkatan laju ekonomi nasional, khususnya bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan eksploitasi. Terlebih untuk Papua New Guinea yang karena kemandekan sosial dan ekonominya, pada tahun 2006 lalu oleh komisi PBB statusnya sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang. Pengelolaan bersama potensi-potensi SDA di perbatasan tersebut juga akan lebih mutualis bagi kedua negara. Dari sisi PNG, Indonesia akan menjadi partner yang sangat membantu dalam hal investasi, alat produksi, dan kesediaan sumber daya manusia. Sementara dari sisi Indonesia, PNG menjadi sekutu utama terkait isu-isu politik dan keamanan di kawasan perbatasan Papua-PNG, mengingat Keerom adalah wilayah terjauh dari pusat kekuasaan.

Pemerintah RI sebetulnya memiliki cukup pengalaman soal penggarapan wilayah bersama di kawasan perbatasan. Sewatu Timor Leste masih menjadi bagian dari NKRI, pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia dalam mengelola daerah perbatasan. Pada studi kasus Timor Gap, (daerah landas kontinen antara Timor Leste dan Australia), kedua negara telah melahirkan sekian kerjasama: Elang Kakatua, Bayu Undan, Grater Sunrise, dimana eksploitasi gas alam di daerah perbatasan dikelola secara bersama. Sedikit keluar dari Timor Gap, RI-Australia juga mengelola Laminaria-Corralina. Tercatat, kerjasama-kerjasama tersebut telah memasok devisa kedua negara hingga miliaran dolar pertahun.

Model dan Orientasi kerjasama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pemerintah RI-Australia dapat diterapkan dalam agenda pembentukan wilayah bersama di Keerom-PNG. Karena faktanya, kawasan tersebut memang memiliki banyak potensi yang nyaris belum tersentuh pembangunan. Lebih dari itu, gagasan pembentukan wilayah bersama mengandaikan juga kepaduan administrasi sebagian daerah dari kedua negara: wilayah bersama adalah daerah arsir bagi dua lingkaran dalam konsep himpunan diagram *venn*. Jika Pada konsep *kota kembar* kita menemukan dua konsep sama di tempat berbeda, maka wilayah

bersama yang digagas dalam penelitian ini adalah peleburan dua wilayah karena kesamaan demografi, kesamaan geografis, kesamaan sosiologis-antropologis, kesamaan persoalan, namun berbeda secara administratif.

C. Konsep Wilayah Bersama

Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup 17.508 pulau dengan penduduknya yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa dan agama. Jauh sebelum republik ini berdiri, bangsa-bangsa di Nusantara tersebut telah berkembang bahkan lengkap dengan tatanan sosial-politik yang spesifik. Misalnya saja desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang juga tentu kerajaan-kerajaan yang tersebar di seantero nusantara. Dan sejarah ketatanegaraan di Indonesia memperlihatkan pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur melalui undang-undang.

Papua sendiri adalah provinsi yang diberi otonomi khusus dalam bingkai-bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pokok dari UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah pemberian kewenangan pada Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadikan masyarakat asli Papua sebagai subyek sekaligus orientasi bagi tiap perumusan kebijakan. Dalam BAB I Pasal 1 ayat (b) dijelaskan:

“Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”.

Ide otonomi khusus yang memiliki semangat untuk mengakomodir dan melindungi hak-hak dasar masyarakat adat di Papua bisa dijadikan rujukan bagi pembentukan Wilayah Bersama. Dalam kewenangannya mengatur sendiri tiap kebijakan yang berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya, Pemerintah Provinsi Papua pun bisa menerapkan konsep-konsep khusus bagi segala situasi khusus yang ada di wilayahnya. Di sini, gagasan membentuk Wilayah Bersama di perbatasan Keerom-PNG mengandung sedikit *overlap*: di satu sisi, pemerintah Provinsi Papua memiliki kekuatan hukum untuk mengatur

sendiri wilayahnya, di sisi lain, karena Wilayah Bersama menyangkut yurisdiksi negara tetangga, keterlibatan otoritas pusat menjadi niscaya. Karenanya, sarat awal bagi pembentukan Wilayah Bersama di perbatasan Keerom-PNG adalah adanya sinergi antara pemerintah pusat RI, pemerintah Provinsi Papua, BNPP, sebagai representasi Indonesia, dan pemerintah PNG.

Di kabupaten Keerom, persoalan tanah ulayat masyarakat adat mencakup lima distrik, sedang di PNG mencakup beberapa *Census Division* di Sandaun Province. Wilayah Bersama RI-PNG sangat mungkin terdiri dari wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, secara politik, Wilayah Bersama menjadi titik bertemunya perpanjangan tangan kedua negara. Otonomi Khusus di Papua sekali lagi bisa menjadi rujukan konsep bagi tata kelola Wilayah Bersama. Meski tidak perlu ada jabatan politik Kepala Wilayah, namun Wilayah Bersama bisa membentuk semacam *shared representation* yang merupakan representasi dari pemerintah RI dan pemerintah PNG. Selain itu, dalam Wilayah Bersama juga bisa dibentuk semacam Dewan Adat yang berasal dari masyarakat setempat sebab pengelolaan Wilayah Bersama di perbatasan Keerom-PNG tidak mungkin terlepas dari persoalan-persoalan adat.

Dengan dibentuknya wilayah bersama, persoalan lintas batas masyarakat adat di perbatasan Keerom-PNG dengan sendirinya akan hilang. Masyarakat adat dalam Wilayah Bersama bisa dengan leluasa melakukan aktifitas di tanah ulatnya, termasuk melakukan ritus-ritus adat di sana. Namun itu tidak mengubah status kewarganegaraan mereka. Dengan kata lain, masyarakat Wilayah Bersama tidak bisa menerobos garis demarkasi jika itu di luar yurisdiksi negaranya.

Pemerintah RI dan PNG dapat mengelola sumberdaya lintas nasional secara bersama melalui eksplorasi sumber daya alam, perdagangan lintas-batas, pembangunan kawasan industri, dan lain-lain. Pembentukan Wilayah Bersama antara RI-PNG pada gilirannya akan memberikan keuntungan ekonomis kedua negara, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

E. Tinjauan Yuridis dan Arah Kebijakan Pemerintah RI

Gagasan pemebentukan wilayah bersama di perbatasan Keerom-PNG sangat kontekstual dengan isu-isu

yang berkembang di kawasan perbatasan RI-PNG. Secara yuridis, gagasan pembentukan wilayah bersama juga sangat mungkin dapat direalisasikan. Dalam perumusan kebijakan terkait pengelolaan kawasan perbatasan, pemerintah RI mengacu pada sejumlah Undang-Undang dan berbagai keputusan yuridis lainnya.⁷

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 adalah UU yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Bab II pasal 2, asas dan tujuan dari UU tersebut adalah:

(1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

⁷ Lihat Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Undang-Undang No. 17 tahun 2007

UU ini berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode dua puluh tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Berikut nukilan UU No. 17 tahun 2007, dengan hanya mengambil poin-poin yang dianggap relevan dengan penelitian.

Arah Pembangunan Jangka Panjang

1. Arah pembangunan politik diwujudkan melalui penyempurnaan struktur politik; penataan peran negara dan masyarakat; pengembangan budaya politik; perbaikan proses politik; peningkatan peran hubungan luar negeri; serta peningkatan peran komunikasi dan informasi.

2. Peran negara dan masyarakat ditata dengan:
 - (a) Menciptakan upaya advokasi dan promosi pendidikan agar makin berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kedewasaan politik masyarakat, bersamaan dengan peningkatan keahlian dan profesionalisme; (b) Mewujudkan pemahaman baru mengenai pentingnya Ormas dan Ornop sebagai mitra pemerintah, sebagai bagian penting dari upaya memperbesar kemandirian masyarakat dalam

menyelesaikan permasalahannya sendiri; (c) Memfasilitasi pulihnya fungsi-fungsi tradisional yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik, untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak; (d) Memperbanyak alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidupnya.

3. Peranan hubungan luar negeri ditingkatkan dengan: (a) merumuskan prioritas penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka ikut serta menciptakan perdamaian dunia serta keadilan dalam tata hubungan internasional; (b) Merumuskan prioritas peningkatan kualitas diplomasi di forum internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional; (c) Mengefektifkan dan memperluas fungsi jaringan-jaringan kerjasama yang ada demi membangun kembali solidaritas ASEAN di bidang politik, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid; (d) Mendorong dan memelihara perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya, baik antar negara maupun antar masyarakat di dunia.

4. Peranan komunikasi dan informasi dalam politik ditingkatkan dengan: (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat

lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi; (d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (e) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; (f) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.

Pembangunan Sosial Budaya

Visi pembangunan sosial budaya adalah terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoralitas tinggi melalui pembangunan kebudayaan nasional yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, inovatif, etos kerja tinggi, berbudi luhur, toleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dan misi tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembangunan sosial budaya yang diarahkan untuk: (1) membangun dan memantapkan jati diri bangsa; (2) memantapkan integritas bangsa berbasis multi kultur; serta (3) mengembangkan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesenian yang beradab. Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa diarahkan pada terwujudnya suatu karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik dan unggul untuk

dikembangkan sebagai suatu sumberdaya saing utama bangsa. Jati diri tersebut selain harus mengandung karakter yang menjadi tuntutan nilai universal, yaitu etos kerja dan etika yang sesuai dengan prinsip *good governance*, juga harus religius serta menjunjung semangat kebersamaan dan persatuan yang menjadi tuntutan ideologi bangsa. Jati diri bangsa yang ingin diwujudkan harus bersifat dinamis agar selalu relevan dengan tuntutan jaman. Karena itu, jatidiri bangsa harus cukup terbuka untuk pembaharuan yang perlu ditempuh sesuai ideologi bangsa. Mengingat jatidiri yang dibangun harus berakar pada budaya bangsa, maka pembangunan dan pemantapannya dilakukan melalui proses transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai tradisi yang mempunyai potensi unggul.

Sementara Pemantapan Integrasi Bangsa Berbasis Multikultur diarahkan agar keberagaman menjadi sebagai sumber kekuatan melalui berbagai upaya untuk mewujudkan sinergi diantara keberagaman tersebut. Bentuk-bentuk sinergi tersebut harus menjadi ikatan fungsional yang kokoh sehingga kebhinekaan dapat tumbuh, berkembang, serta memperkuat keikaan dan persatuan bangsa. Sinergi tersebut harus juga senantiasa dapat mengantisipasi berbagai ancaman disintegrasi yang berbasiskan lokal kewilayahan dan SARA serta menguatnya ideologi internasionalisme yang cenderung mengaburkan dan memarginalkan keberadaan bangsa. Untuk itu, pemantapan dan integrasi bangsa berbasiskan multikultur tersebut dilakukan melalui upaya pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan baik yang bersifat emosional maupun rasional.

Pembangunan Ekonomi

Visi dari pembangunan ekonomi adalah terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan

kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.

Pembangunan Daerah

1. Pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Dalam rangka keserasian pemanfaatan ruang, fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan untuk mengurangi konflik kepentingan--baik antar sektor, antar daerah maupun antar kelompok akan ditingkatkan. Penataan ruang yang belum efektif menjadi salah satu penyebab masih tingginya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian, khususnya di pulau Jawa. Dalam rangka menjaga daya dukung wilayah Pulau Jawa, maka proses konversi lahan pertanian ke non pertanian (industri dan perumahan, dan infrastruktur), harus diminimumkan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya:(a) kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir; (b) kelangkaan sumber air bersih; (c) agglomerasi perkotaan yang tidak terkendali. Selain itu proses konversi tersebut akan mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Oleh karena itu, proses konversi lahan pertanian ke non pertanian harus dikendalikan melalui (a) pengawasan dan penerapan *law enforcement* tata ruang yang efektif; (b) penyeimbangan *land-rent* antara Jawa dan luar Jawa dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah di luar Jawa; (c) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, termasuk kawasan industri

di luar Jawa; (d) pengaturan insentif/disinsentif pemanfaatan lahan pertanian dan non-pertanian.

2. Peningkatan pembangunan daerah diprioritaskan pada daerah-daerah yang belum berkembang terutama wilayah luar Jawa. Pengelolaan pembangunan daerah ini didasarkan pada dua strategi pengembangan wilayah, yaitu (a) pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya tinggi dan atau lokasi strategis; (b) pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, yaitu wilayah-wilayah yang miskin sumber daya dan atau memiliki wilayah geografis yang terisolir; dan (c) pengembangan wilayah-wilayah perbatasan.

3. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya melalui (a) peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah, termasuk potensi maritim dan kelautan; (b) peningkatan sistem perdagangan antar daerah; (c) peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil, terutama di luar Jawa disertai pengendalian kota-kota besar dan metropolitan, terutama di Jawa; (d) pengembangan perdesaan, terutama, dengan mensinergikan pembangunan kota dan desa; (e) peningkatan sarana dan prasarana ekonomi regional; (f) penciptaan iklim yang kondusif bagi investor; (g) peningkatan kerjasama antar daerah; (h) peningkatan kerjasama ekonomi sub regional antar negara; (i) peningkatan kapasitas aparat pemerintahan; dunia usaha, dan masyarakat.

4. Peningkatan sistem perdagangan antar daerah dilakukan melalui (a) pengembangan jaringan koleksi dan distribusi yang efisien untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa antar daerah; (b) peninjauan kembali peraturan perpajakan dan retribusi yang menghambat dan mempertinggi biaya

transaksi antar daerah,(c) mendukung pengembangan potensi perdagangan lintas negara dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional dalam konteks perdagangan regional maupun global. Peningkatan sistem perdagangan ini diterapkan melalui basis-basis wilayah pengembangan yang mempunyai sumberdaya unggulan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi nasional dan regional, memiliki agglomerasi kegiatan ekonomi antara produksi, pasar dan jasa pendukungnya yang cukup luas dan saling terkait erat, memiliki posisi yang strategis dalam kaitannya dengan pertumbuhan nasional dan regional, serta memiliki dampak perkembangan terhadap wilayah sekitarnya.

5. Peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil diarahkan dengan mengembangkan kota-kota menengah dan kecil di luar Jawa agar dapat berfungsi sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah, sekaligus sebagai penahan laju migrasi penduduk ke kota-kota metropolitan dan besar, terutama ke kota-kota di Jawa, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai kota penyangga dan *counter magnet* bagi kawasan metropolitan serta mencegah terjadinya proses konurbasi yang tidak terkendali. Pengembangan kota-kota menengah dan kecil dilakukan melalui: (a) pengembangan industri pengolahan dan jasa penunjangnya; (a) peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial budaya perkotaan; (b) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah perkotaan; (c) penguatan kapasitas pengelolaan dan pembiayaan pembangunan perkotaan; (d) pemberlakuan regulasi yang kondusif bagi investasi di daerah perkotaan (e) pengendalian pemanfaatan kawasan perkotaan melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan adil.

6. Pembangunan perdesaan, terutama, dengan mensinergikan antara kegiatan perkotaan dan perdesaan

untuk mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara desa dan kota melalui: (a) pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian yang mampu melayani dan mendorong kegiatan agrobisnis/agroindustri di kawasan tersebut; (b) peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; (c) pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan disertai peningkatan mobilitas produk maupun penduduk antara desa dan kota; (d) peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; (e) pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; (f) intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah; (g) formulasi strategi perkotaan dan perdesaan secara menyeluruh dalam suatu kerangka pembangunan wilayah yang terpadu dan dalam suatu *regional network* yang saling menguntungkan.

7. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan. Kerja sama antar pemerintah daerah maupun dengan pihak lain menjadi sangat penting dalam rangka (a) memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; (b) menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun saling berbagi dalam memikul

tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kerja sama antar daerah yang bersifat jejaring itulah yang akan dapat memperkuat eksistensinya dan dapat survive dalam iklim kompetitif, terutama dalam menghadapi globalisasi.

8. Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, yaitu wilayah-wilayah yang miskin sumber daya dan atau memiliki wilayah geografis terisolir, termasuk kawasan di pulau-pulau terpencil dilakukan melalui (a) penyediaan sarana dan prasarana, terutama perhubungan dan telematika, melalui penyediaan angkutan perintis, pelayanan universal service obligation bagi pembangunan telematika; (b) penciptaan insentif usaha untuk pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan sumberdaya manusia. Kawasan perbatasan dikembangkan sebagai serambi depan negara untuk memudahkan masyarakat setempat memanfaatkan peluang yang ada di perbatasan dan untuk mencegah aktivitas illegal antar negara. Selain itu dilakukan pula penanggulangan masyarakat miskin melalui (a) peningkatan pendapatan melalui perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan produktivitas penduduk miskin; (b) pengurangan pengeluaran keluarga miskin di bidang pangan, pendidikan, kesehatan.

9. Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan ditujukan untuk mendorong pembangunan di wilayah perbatasan agar masyarakat setempat menikmati hasil pembangunan seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah negara tetangga, agar tidak terulang lepasnya wilayah Indonesia ke negara lain, agar tidak terjadi pergerakan barang dan orang secara ilegal yang merugikan masyarakat dan negara, dan agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak

berorientasi secara kebangsaan dan budaya ke negara lain.

Pembangunan Infrastruktur

Visi dari pembangunan infrastruktur adalah terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Visi: Terwujudnya kemampuan bangsa dalam pendayagunaan sumberdayaalam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan; untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Arah Pembangunan Jangka Panjang:

1. Sebagai basis pembangunan nasional, pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan dilakukan secara rasional, optimal, dan efisien, serta harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pengelolaan sumberdaya alam terbarukan, yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada pemanfaatan aspek-aspek tak berwujud seperti jasa lingkungan, agar sumberdaya alam tersebut memiliki nilai sebagaimana mestinya (*tidak undervalued*) serta memiliki waktu yang cukup untuk direhabilitasi. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

2. Sumberdaya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi, dikelola dan dimanfaatkan dengan diimbangi

upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumberdaya alam ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif dan untuk upaya rehabilitasi, penyelamatan dan konservasi kawasan tertentu, serta untuk memperkuat pendanaan dalam rangka pencarian sumber-sumber alam alternatif.

3. Efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam, menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumberdaya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Disamping itu juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Perhatian khusus ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat lokal agar mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlokasi di daerahnya.

4. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang terutama digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur harus ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya, guna menurunkan tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, dan mengurangi ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah. Perhatian khusus diberikan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti sumberdaya laut, sehingga terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, antara daratan dan lautan.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan harus diikuti dengan dukungan kebijakan nasional, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

5. Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebijakan otonomi daerah terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumberdaya alam termasuk bagi pemerintah daerah. Pengelolaan sumberdaya alam di luar pulau Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia diberikan perhatian khusus agar dapat dikendalikan tingkat degradasinya sedini mungkin.

6. Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kemakmuran, ketahanan nasional, dan lingkungan guna mencegah serta mengatasi berbagai krisis dan konflik di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh persaingan atas pemanfaatannya serta permasalahan sosial lainnya.

7. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan serta, kampanye penyadaran dan kecintaan terhadap lingkungan, sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

8. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; sumberdaya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

3. Undang-Undang No. 26 tahun 2007

UU No. 26 tahun 2007 mengatur tentang penataan ruang. Berikut sejumlah pasal yang dianggap memiliki kolerasi positif dengan gagasan pembentukan wilayah bersama.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 6

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

(4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 8

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;
- b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

- a. penetapan kawasan strategis nasional;
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.

(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah:

- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan 3) pedoman bidang penataan ruang;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Pasal 9

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.

2. Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;
- b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan
- c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 34

(1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:

- a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
- c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

(2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.

(3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:

- a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. standar kualitas lingkungan; dan
- c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

4. Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

UU ini disahkan pada tanggal 13 November 2008, didalamnya terdapat 12 bab yang terbagi atas 26 pasal yang bertujuan untuk memperjelas arah, tujuan, landasan yuridis

pengelolaan kawasan perbatasan, kewenangan dan kelembagaan pengelolanya. UU ini merupakan jawaban terhadap berbagai permasalahan di wilayah perbatasan. Beberapa pendekatan yang ditawarkan UU ini dalam pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu:

- a) Pendekatan kesejahteraan, yakni upaya-upaya pengelolaan kawasan perbatasan dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan;
- b) Pendekatan keamanan, dalam pengelolaan kawasan perbatasan menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa, dan;
- c) Pendekatan kelestarian lingkungan, pembangunan kawasan perbatasan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

5. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Sebagai tindak lanjut dari pasal 18 UU Nomor 43 Tahun 2008, maka pada tanggal 28 Januari 2010 ditetapkan Perpres RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Perpres ini terdiri atas tujuh bab yang terbagi atas 24 pasal yang bertujuan untuk mengatur kelembagaan BNPP. Sebelum ada BNPP, pengelolaan wilayah perbatasan ditangani oleh banyak instansi, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Daerah Tertinggal, Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan lain sebagainya. Masing-masing instansi mempunyai program pengelolaan wilayah perbatasan. Namun alih-alih menciptakan kepaduan dengan penguatan dari berbagai lini, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Alhasil, program dan kegiatan yang ada hanya mengakibatkan pemborosan dana, tenaga, dan waktu. Dengan

kehadiran BNPP, maka pengelolaan wilayah perbatasan diharapkan dapat dilakukan secara tata dan terpadu.

Seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, masalah di kawasan perbatasan antarnegara bersifat kompleks dan multidimensional. Dengan pendekatan bahwa “satu masalah besar ditangani oleh satu institusi dengan satu manajemen”, maka pemerintah kemudian membentuk BNPP. Badan ini menjadi satu-satunya badan nasional yang mengelola perbatasan antarnegara. Konsekuensi logisnya, semua kementerian dan lembaga yang didalamnya terdapat unit yang mengurus masalah perbatasan perlu dilikuidasi dan fungsinya dijadikan satu ke dalam BNPP. Tanpa adanya penataan ulang terhadap kementerian dan lembaga, maka akan terjadi tumpang tindih fungsi dan kewenangan, yang pada gilirannya akan menimbulkan pemborosan dana, tenaga dan pikiran, peralatan serta membuka adanya konflik antarinstansi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana tertuang dalam pasal 4, BNPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;

- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Berangkat dari persoalan-persoalan perbatasan yang ditemui dan dengan didukung basis teori, konsep, juga payung hukum, ide pembentukan Wilayah Bersama di perbatasan RI-PNG menemukan urgensinya. Meski begitu, perlu kiranya membuat sebuah kajian futuristik yang memperhitungkan peluang-peluang dan hambatannya. Termasuk aspek-aspek teknis dari pembentukan Wilayah Bersama tersebut.